

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Penerapan sanksi pidana materiil terhadap pelaku tindak pidana permufakatan jahat dalam jual beli narkoba, dalam praktiknya masih banyak aparat penegak hukum di Indonesia menerapkan Pasal 132 ayat (1) UU Narkoba untuk menjerat pelaku tindak pidana selesai yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Namun sebenarnya hal tersebut tidak sesuai dengan pengertian permufakatan jahat yang autentik. Karena permufakatan jahat yang didefinisikan Pasal 1 angka 18 UU Narkoba dianggap sebagai *Lex Specialist* dari KUHPidana. Adapun Pasal 1 angka 18 UU Narkoba sebagai berikut: "Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba ;
2. Pidanaan terhadap pelaku tindak pidana permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli narkoba, diancam dengan

Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika karena percobaan atau permufakatan jahat karena melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor, juncto pasal 111 sampai dengan pasal 129, untuk menjerat pelaku tindak pidana selesai yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Dalam Putusan pengadilan Nomor 194/PID.SUS/2014/PBR, ternyata majelis hakim menjerat terdakwa dengan menggunakan Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 sehingga terdakwa dipidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun

## B. Saran

1. Menurut pendapat penulis, perlu adanya keseragaman pendapat para penegak hukum mulai dari penyidik, penuntut umum, hingga hakim terhadap rumusan permufakatan jahat terhadap tindak pidana menjadi perantara dalam jual beli narkotika karena kesepakatan dua orang atau lebih untuk melakukan tindak pidana, apalagi tindak pidana narkotika yang membahayakan negara dan generasi bangsa, seharusnya panegak hukum tidak ragu untuk menjatuhkan pidana ;
2. Untuk memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli narkotika, penegak hukum khususnya hakim perlu mempertimbangkan untuk menjatuhkan sanksi/pidana maksimal terhadap pelakunya,

mengingat perbuatan pelaku sangat membahayakan kelangsungan generasi saat ini dan generasi yang akan datang.



**IBLAM**  
School of Law